



**PUTUSAN**

Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Machmud Arifin  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/Tanggal lahir : 36/29 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : alamat KTP : Jl. Wironini Selatan, RT 006 RW 008,  
Kel/Desa Purworejo, Kec. Purworejo, Kota  
Pasuruan, Jawa Timur, alamat di Bali Jalan  
Taman Sari 2, Kamar No. 6, Banjar Anyar,  
Kel/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta  
Selatan, Kabupaten Badung  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Machmud Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 ;
6. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 9 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Ketut Baku,dkk,Advokat yang berkantor pada Bantuan Hukum(PBH) DPC PERADI DENPASAR, yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No.16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar Bali,berdasarkan Pentapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2020 Nomor 229/Pid.Sus/2020 PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MACHMUD ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MACHMUD ARIFIN** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidiair pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor yang di dalamnya terdapat kotak cotton bud merk Selection yang berisi barang berupa :
    1. 3 (tiga) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat masing –masing : 9,56 gram netto, 9,67 gram netto, 4,96 gram netto;
    2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Aosai;
    3. 1 (satu) bendel plastic klip.
  - 1 (satu) buah kemasan permen XYLITOL warna hijau didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,36 gram netto, 0,34 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,14 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,11 gram netto, 0,12 gram netto;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemasan permen MENTOS warna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto 0,16 gram netto, 0,15 gram netto; **jadi berat keseluruhan shabu 28,09 gram netto.**
- 1 (satu) unit smartwatch warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai Tulang punggung keluarga, dan mengaku bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat hukum terdakwa Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terddakwa/Penasehat hukum terdakwa mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa **MACHMUD ARIFIN**, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di tempat kos terdakwa, di rumah Kos Jalan Taman Sari 2, Kamar No. 6, Banjar Anyar, Kel/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa **sabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 28,09 gram netto**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Polda Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa yang mengandung terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya yakni saksi I Made Wirana dan saksi I Made Tomi Artha melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kos terdakwa, di rumah Kos Jalan Taman Sari 2, Kamar No. 6, Banjar Anyar, Kel/Desa Tanjung Bena, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian tidak ditemukan sesuatu barang selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor didalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) kotak cotton bud merk Selection didalamnya berisi shabu ditemukan di tembok belakang pintu kamar kos yaitu : 3 (tiga) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing : 9,56 gram netto, 9,67 gram netto, 4,96 gram netto, 1 (satu) kemasan permen xylitol warna hijau berisi barang berupa 12 (dua belas) paket shabu dengan berat masing-masing : 0,36 gram netto, 0,34 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,14 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,11 gram netto, 0,12 gram netto dan 1 (satu) kemasan permen mentos warna biru berisi barang berupa 12 (dua belas) paket shabu ditemukan didalam rak plastik yang tergantung ditembok kamar kos masing-masing : 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,15 gram netto jadi dengan total berat barang berupa kerystal bening yang mengandung narkotika jenis shabu **28,09 gram netto**, serta ada juga 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Aosai, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) unit smartwacth warna hitam.

- Bahwa setelah diintrograsi, terdakwa mengatakan shabu didalam kotak cotton bud merk Selection tersebut adalah barang yang ditiptkan oleh seseorang yakni Romi (DPO), sedangkan paket shabu dalam kemasan Xylitol dan Mentos tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yakni Anton (DPO) seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa membayarnya dengan cara mencicil kalau barang paket shabu tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa cara terdakwa membagi shabu tersebut hanya menggunakan perkiraan saja, dimana shabu tersebut diambil sedikit demi sedikit selanjutnya dimasukan kedalam plastik klip lebih kecil dan digulung dan dibungkus dengan kertas tisu lalu dimasukan lagi dalam potongan pipet plastik dan ujung pipet dirapatkan dengan cara dibakar.
- Bahwa terdakwa membuat setiap paket dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua) belas paket sedangkan paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) paket setelah itu masing – masing dimasukan dalam kemasan permen xylitol warna hijau dan kemasan permen mentos warna biru.

- Bahwa terdakwa sampai saat ini sudah 3 (tiga) kali mendapatkan barang berupa paket shabu dari Anton dimana pertama kali diberikan paket shabu pada bulan Nopember 2019 setelah itu bulan Desember 2019 dan terakhir pada tanggal 2 Januari 2020
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 48/NNF/2020, tanggal 10 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 288/2020/NF s/d 314/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. 315/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa berupa **sabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 28,09 gram netto**, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **MACHMUD ARIFIN**, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di tempat kos terdakwa, di rumah Kos Jalan Taman Sari 2, Kamar No. 6, Banjar Anyar, Kel/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa **sabu**

Halaman 5 dari 24 hal Putusan No.229/Pid.Sus/2020/PN.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**(metamfetamina) dengan berat keseluruhan 28,09 gram netto**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Polda Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa yang mengandung terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya yakni saksi I Made Wirana dan saksi I Made Tomi Artha melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kos terdakwa, di rumah Kos Jalan Taman Sari 2, Kamar No. 6, Banjar Anyar, Kel/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian tidak ditemukan sesuatu barang selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor didalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) kotak cotton bud merk Selection didalamnya berisi shabu ditemukan di tembok belakang pintu kamar kos yaitu : 3 (tiga) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing : 9,56 gram netto, 9,67 gram netto, 4,96 gram netto, 1 (satu) kemasan permen xylitol warna hijau berisi barang berupa 12 (dua belas) paket shabu dengan berat masing-masing : 0,36 gram netto, 0,34 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,14 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,11 gram netto, 0,12 gram netto dan 1 (satu) kemasan permen mentos warna biru berisi barang berupa 12 (dua belas) paket shabu ditemukan didalam rak plastik yang tergantung ditembok kamar kos masing-masing : 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,15 gram netto jadi dengan total berat barang berupa kerystal bening yang mengandung narkotika jenis shabu **28,09 gram netto**, serta ada juga 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Aosai, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) unit smartwacth warna hitam.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 48/NNF/2020, tanggal 10 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 288/2020/NF s/d 314/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 315/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam 1.

Adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa **sabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 28,09 gram netto**, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE WIRANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, pukul 21.00 wita bertempat di Rumah Kos Jalan Taman Sari 2, Kamar No. 6, Banjar Anyar, Kel/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang berupa paket plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu, dan setelah dikantor Polisi seluruh barang tersebut diperlihatkan kembali dan ditimbang dihadapan terdakwa dan diketahui masing-masing beratnya yaitu :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor yang di dalamnya terdapat kotak cotton bud merk Selection yang berisi barang berupa :
    - 1. 3 (tiga) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing : 9,56 gram netto, 9,67 gram netto, 4,96 gram netto;
    - 2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Aosai;
    - 3. 1 (satu) bendel plastic klip.
  - 1 (satu) buah kemasan permen XYLITOL warna hijau didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,36 gram netto, 0,34 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,12 gram netto,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,14 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,11 gram netto, 0,12 gram netto;

- 1 (satu) buah kemasan permen MENTOS warna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto 0,16 gram netto, 0,15 gram netto; jadi dengan total berat barang bukti berupa kerystal bening yang mengandung narkotika jenis shabu 28,09 gram netto dan 1 (satu) unit smartwacth warna hitam.
  - Bahwa adapun masing-masing barang bukti tersebut ditemukan ditempat berbeda, yaitu barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor didalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) kotak cotton bud merk Selection didalamnya berisi barang bukti sesuai dengan tersebut diatas ditemukan di tembok belakang pintu kamar kos terdakwa, selanjutnya barang berupa 1 (satu) kemasan permen XYLITOL warna hijau berisi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu dan 1 (satu) kemasan permen MENTOS warna biru berisi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu ditemukan didalam rak plastik yang tergantung ditembok kamar kos terdakwa.
  - Bahwa barang lainnya milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit smartwacth warna hitam dengan simcard nomor 083114825554.
  - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu yang berada didalam 1 (satu) kotak cotton bud merk Selection tersebut didapat dengan cara diberikan oleh orang bernama ROMI sedangkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket shabu yang masing-masing berada dalam kemasan permen XYLITOL warna hijau permen MENTOS warna biru tersebut didapat dengan cara membeli dari orang bernama ANTON.
2. I MADE TOMI ARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, pukul 21.00 wita





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Kos Jalan Taman Sari 2, Kamar No. 6, Banjar Anyar, Kel/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa paket plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu, dan setelah dikantor Polisi seluruh barang tersebut diperlihatkan kembali dan ditimbang dihadapan terdakwa dan diketahui masing-masing beratnya yaitu :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor yang di dalamnya terdapat kotak cotton bud merk Selection yang berisi barang berupa :
    - 1. 3 (tiga) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing : 9,56 gram netto, 9,67 gram netto, 4,96 gram netto;
    - 2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Aosai;
    - 3. 1 (satu) bendel plastic klip.
  - 1 (satu) buah kemasan permen XYLITOL warna hijau didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,36 gram netto, 0,34 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,14 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,11 gram netto, 0,12 gram netto;
  - 1 (satu) buah kemasan permen MENTOS warna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,15 gram netto;jadi dengan total berat barang bukti berupa kerystal bening yang mengandung narkotika jenis shabu 28,09 gram netto dan 1 (satu) unit smartwath warna hitam.
- Bahwa adapun masing-masing barang bukti tersebut ditemukan ditempat berbeda, yaitu barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor didalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) kotak cotton bud merk Selection didalamnya berisi barang bukti sesuai dengan tersebut diatas ditemukan di tembok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pintu kamar kos terdakwa, selanjutnya barang berupa 1 (satu) kemasan permen XYLITOL warna hijau berisi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu dan 1 (satu) kemasan permen MENTOS warna biru berisi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu ditemukan didalam rak plastik yang tergantung ditembok kamar kos terdakwa.

- Bahwa barang lainnya milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit smartwatch warna hitam dengan simcard nomor 083114825554.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu yang berada didalam 1 (satu) kotak cotton bud merk Selection tersebut didapat dengan cara diberikan oleh orang bernama ROMI sedangkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket shabu yang masing-masing berada dalam kemasan permen XYLITOL warna hijau permen MENTOS warna biru tersebut didapat dengan cara membeli dari orang bernama ANTON.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. I MADE SUDARMA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, pukul 21.00 wita bertempat di Rumah Kos Jalan Taman Sari 2, Kamar No. 6, Banjar Anyar, Kel/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa saksi masih ingat ciri-ciri barang bukti berupa paket shabu tersebut yaitu berupa plastik klip bening berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dan setelah dikantor Polisi barang tersebut diperlihatkan kembali dan ditimbang oleh Polisi, diketahui beratnya yaitu :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor yang di dalamnya terdapat kotak cotton bud merk Selection yang berisi barang berupa :
    - 1. 3 (tiga) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing : 9,56 gram netto, 9,67 gram netto, 4,96 gram netto;
    - 2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Aosai;
    - 3. 1 (satu) bendel plastic klip.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemasan permen XYLITOL warna hijau didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,36 gram netto, 0,34 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,14 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,11 gram netto, 0,12 gram netto;
- 1 (satu) buah kemasan permen MENTOS warna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto 0,16 gram netto, 0,15 gram netto;  
jadi dengan total berat barang bukti berupa kerystal bening yang mengandung narkotika jenis shabu 28,09 gram netto dan 1 (satu) unit smartwath warna hitam.
- Bahwa adapun masing-masing barang bukti tersebut ditemukan ditempat berbeda, yaitu barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor didalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) kotak cotton bud merk Selection didalamnya berisi barang bukti sesuai dengan tersebut diatas ditemukan di tembok belakang pintu kamar kos terdakwa, selanjutnya barang berupa 1 (satu) kemasan permen XYLITOL warna hijau berisi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu dan 1 (satu) kemasan permen MENTOS warna biru berisi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu ditemukan didalam rak plastik yang tergantung ditembok kamar kos terdakwa.
- Bahwa situasi ditempat kejadian dalam keadaan cukup terang karena lampu penerangan ditempat itu dalam keadaan menyala dan semuanya dapat dilihat dengan jelas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, pukul 21.00 wita bertempat di tempat kos terdakwa, di rumah Kos Jalan Taman Sari 2, Kamar No. 6, Banjar Anyar, Kel/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ingat adapun ciri-ciri barang bukti berupa paket shabu tersebut yaitu :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor yang di dalamnya terdapat kotak cotton bud merk Selection yang berisi barang berupa :
    - 1. 3 (tiga) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat masing –masing : 9,56 gram netto, 9,67 gram netto, 4,96 gram netto;
    - 2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Aosai;
    - 3. 1 (satu) bendel plastic klip.
  - 1 (satu) buah kemasan permen XYLITOL warna hijau didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,36 gram netto, 0,34 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,14 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,11 gram netto, 0,12 gram netto;
  - 1 (satu) buah kemasan permen MENTOS warna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,15 gram netto;jadi dengan total berat barang bukti berupa kerystal bening yang mengandung narkotika jenis shabu 28,09 gram netto serta 1 (satu) unit smartwacth warna hitam.
- Bahwa adapun masing-masing barang bukti tersebut ditemukan ditempat berbeda, yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor didalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) kotak cotton bud merk Selection didalamnya berisi barang bukti sesuai dengan tersebut diatas dtemukan di tembok belakang pintu kamar kos terdakwa, selanjutnya barang berupa 1 (satu) kemasan permen XYLITOL warna hijau berisi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu dan 1 (satu) kemasan permen MENTOS warna biru berisi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu dtemukan didalam rak plastik yang tergantung ditembok kamar kos terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa yang menyimpan seluruh barang bukti dimasing-masing tempat tersebut
- Bahwa adapun barang bukti shabu didalam kotak cotton .bud merk Selection tersebut adalah barang yang ditiptkan kepada terdakwa oleh orang bernama ROMI, sedangkan barang bukti berupa paket shabu dalam kemasan XYLITOL dan MENTOS tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang bernama ANTON seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun terangka membayarnya dengan cara mencicil kalau barang paket shabu tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa adapun barang bukti paket shabu dalam kemasan XYLITOL dan MENTOS tersebut untuk dijual kalau ada teman terdakwa yang mencari sedangkan paket shabu dalam kotak cotton bud merk Selection tersebut adalah titipan dari orang bernama ROMI yang mengatakan untuk disimpan dulu karena nanti ada temannya yang akan datang mengambilnya.
- Bahwa cara terdakwa membaginya hanya menggunakan perkiraan saja, dimana shabu tersebut diambil sedikit demi sedikit selanjutnya dimasukan kedalam plastik klip lebih kecil dan digulung dan bungkus dengan kertas tisu selanjutnya dimasukan lagi dalam potongan pipet plastik dan ujung pipet dirapatkan dengan cara dibakar, dan saat itu terdakwa membuat paket seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua) belas paket sedangkan paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) paket setelah itu masing – masing dimasukan dalam kemasan permen XYLITOL warna hijau dan kemasan permen MENTOS warna biru.
- Bahwa dari seluruh paket-paket shabu tersebut belum sempat dijual maupun digunakan.
- Bahwa seingat terdakwa, sampai saat ini sudah 3 (tiga) kali mendapatkan barang berupa paket shabu dari ANTON dimana pertama kali diberikan paket shabu pada bulan Nopember 2019 setelah itu bulan Desember 2019 dan terakhir pada tanggal 2 Januari 2020 yang akhirnya disita oleh Polisi pada saat penggeledahan terhadap terdakwa, sedangkan dari ROMI baru pertama kali ini diberikan barang shabu.
- Bahwa pertama kali mengenal shabu sekitar tahun 2014 dimana saat itu terdakwa diajak oleh teman-temannya menggunakan shabu dan tidak pernah menggunakan narkoba jenis lainnya namun terdakwa juga sering minum minuman beralkohol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wita dan terdakwa menggunakannya didalam kamar kos pada saat istri dan anaknya tidak ada dirumah.
- Bahwa cara menggunakan shabu pertama – tama terdakwa membuat alat hisap shabu menggunakan botol minuman yang diisi pipet plastik pada bagian tutup botol tersebut, selanjutnya botol minuman tersebut diisi air, setelah itu pada salah satu pipet platik tersebut diisi pipet kaca, setelah alat hisap tersebut siap selanjutnya terdakwa menaruh shabu didalam pipet kaca dan dibakar setelah keluar asap dari pipet plastik tersebut, selanjutnya asap shabu tersebut dihisap melalui mulut seperti orang merokok sampai asap shabu tersebut habis.
- Bahwa sebelum menggunakan shabu terdakwa merasakan fikirannya bingung dan tidak fokus bekerja, badan terasa malas beraktifitas dan setelah menggunakan shabu merasakan lebih semangat dan lebih fokus bekerja tubuh menjadi segar dan tidak merasa mengantuk.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor yang di dalamnya terdapat kotak cotton bud merk Selection yang berisi barang berupa :
  1. 3 (tiga) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat masing –masing : 9,56 gram netto, 9,67 gram netto, 4,96 gram netto;
  2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Aosai;
  3. 1 (satu) bendel plastic klip.
- 1 (satu) buah kemasan permen XYLITOL warna hijau didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,36 gram netto, 0,34 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,14 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,11 gram netto, 0,12 gram netto;
- 1 (satu) buah kemasan permen MENTOS warna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto 0,16 gram netto, 0,15 gram netto;

jadi dengan total berat barang bukti berupa kerystal bening yang mengandung narkotika jenis shabu 28,09 gram netto.

- 1 (satu) unit smartwacth warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Polda Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa yang mengandung terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya yakni saksi I Made Wirana dan saksi I Made Tomi Artha melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kos terdakwa, di rumah Kos Jalan Taman Sari 2, Kamar No. 6, Banjar Anyar, Kel/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian tidak ditemukan sesuatu barang selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor didalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) kotak cotton bud merk Selection didalamnya berisi shabu ditemukan di tembok belakang pintu kamar kos yaitu : 3 (tiga) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat masing –masing : 9,56 gram netto, 9,67 gram netto, 4,96 gram netto, 1 (satu) kemasan permen xylitol warna hijau berisi barang berupa 12 (dua belas) paket shabu dengan berat masing-masing : 0,36 gram netto, 0,34 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,14 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,11 gram netto, 0,12 gram netto dan 1 (satu) kemasan permen mentos warna biru berisi barang berupa 12 (dua belas) paket shabu ditemukan didalam rak plastik yang tergantung ditembok kamar kos masing-masing : 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,15 gram netto jadi dengan total berat barang berupa kerystal bening yang mengandung narkotika jenis shabu **28,09 gram netto**, serta ada juga 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Aosai, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) unit smartwacth warna hitam.
- Bahwa setelah diintrograsi, terdakwa mengatakan shabu didalam kotak cotton bud merk Selection tersebut adalah barang yang ditipkan oleh seseorang yakni Romi (DPO), sedangkan paket shabu dalam kemasan Xylitol dan Mentos tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yakni Anton (DPO) seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa membayarnya dengan cara mencicil kalau barang paket shabu tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa cara terdakwa membagi shabu tersebut hanya menggunakan perkiraan saja, dimana shabu tersebut diambil sedikit demi sedikit selanjutnya dimasukan

Halaman 15 dari 24 hal Putusan No.229/Pid.Sus/2020/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastik klip lebih kecil dan digulung dan dibungkus dengan kertas tisu lalu dimasukkan lagi dalam potongan pipet plastik dan ujung pipet dirapatkan dengan cara dibakar.

- Bahwa terdakwa membuat setiap paket dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua) belas paket sedangkan paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) paket setelah itu masing – masing dimasukkan dalam kemasan permen xylitol warna hijau dan kemasan permen mentos warna biru.
- Bahwa terdakwa sampai saat ini sudah 3 (tiga) kali mendapatkan barang berupa paket shabu dari Anton dimana pertama kali diberikan paket shabu pada bulan Nopember 2019 setelah itu bulan Desember 2019 dan terakhir pada tanggal 2 Januari 2020
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 48/NNF/2020, tanggal 10 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 288/2020/NF s/d 314/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. 315/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa berupa **sabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 28,09 gram netto**, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yaitu seorang manusia baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, termasuk dalam perkara ini terdakwa Machmud Arifin adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Maka dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE WIRANA dan saksi I MADE TOMI ARTA yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dan saksi I MADE SUDARMA dimana keterangannya dibacakan dipersidangan, keterangannya para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian;

Menimbang, terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, pukul 21.00 wita bertempat di tempat kos terdakwa, di rumah Kos Jalan Taman Sari 2, Kamar No. 6, Banjar Anyar, Kel/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Menimbang, bahwa adapun ciri-ciri barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Polisi berupa paket shabu tersebut yaitu :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor yang di dalamnya terdapat kotak cotton bud merk Selection yang berisi barang berupa :
  - 1. 3 (tiga) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat masing –masing : 9,56 gram netto, 9,67 gram netto, 4,96 gram netto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Aosai;

3. 1 (satu) bendel plastic klip.

- 1 (satu) buah kemasan permen XYLITOL warna hijau didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,36 gram netto, 0,34 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,14 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,11 gram netto, 0,12 gram netto;
- 1 (satu) buah kemasan permen MENTOS warna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto 0,16 gram netto, 0,15 gram netto;

jadi dengan total berat barang bukti berupa keristal bening yang mengandung narkotika jenis shabu 28,09 gram netto serta 1 (satu) unit smartwath warna hitam.

- Bahwa masing-masing barang bukti tersebut ditemukan ditempat berbeda, yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor didalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) kotak cotton bud merk Selection didalamnya berisi barang bukti sesuai dengan tersebut diatas dtemukan di tembok belakang pintu kamar kos terdakwa, selanjutnya barang berupa 1 (satu) kemasan permen XYLITOL warna hijau berisi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu dan 1 (satu) kemasan permen MENTOS warna biru berisi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu ditemukan didalam rak plastik yang tergantung ditembok kamar kos terdakwa.
- Bahwa barang bukti shabu didalam kotak cotton .bud merk Selection tersebut adalah barang yang ditiptkan kepada terdakwa oleh orang bernama ROMI, sedangkan barang bukti berupa paket shabu dalam kemasan XYLITOL dan MENTOS tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang bernama ANTON seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun terangka membayarnya dengan cara mencicil kalau barang paket shabu tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa barang bukti paket shabu dalam kemasan XYLITOL dan MENTOS tersebut untuk dijual kalau ada teman terdakwa yang mencari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan paket shabu dalam kotak cotton bud merk Selection tersebut adalah titipan dari orang bernama ROMI yang mengatakan untuk disimpan dulu karena nanti ada temannya yang akan datang mengambilnya.

- Bahwa cara terdakwa membaginya hanya menggunakan perkiraan saja, dimana shabu tersebut diambil sedikit demi sedikit selanjutnya dimasukan kedalam plastik klip lebih kecil dan digulung dan bungkus dengan kertas tisu selanjutnya dimasukan lagi dalam potongan pipet plastik dan ujung pipet dirapatkan dengan cara dibakar, dan saat itu terdakwa membuat paket seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua) belas paket sedangkan paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) paket setelah itu masing – masing dimasukan dalam kemasan permen XYLITOL warna hijau dan kemasan permen MENTOS warna biru.
- Bahwa seingat terdakwa, sampai saat ini sudah 3 (tiga) kali mendapatkan barang berupa paket shabu dari ANTON dimana pertama kali diberikan paket shabu pada bulan Nopember 2019 setelah itu bulan Desember 2019 dan terakhir pada tanggal 2 Januari 2020 yang akhirnya disita oleh Polisi pada saat penggeledahan terhadap terdakwa, sedangkan dari ROMI baru pertama kali ini diberikan barang shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangannya tersebut dengan demikian unsur **"secara tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, pukul 21.00 wita bertempat di tempat kos terdakwa, di rumah Kos Jalan Taman Sari 2, Kamar No. 6, Banjar Anyar, Kel/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Bahwa terdakwa ingat adapun ciri-ciri barang bukti berupa paket shabu tersebut yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor yang di dalamnya terdapat kotak cotton bud merk Selection yang berisi barang berupa :
    1. 3 (tiga) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat masing –masing : 9,56 gram netto, 9,67 gram netto, 4,96 gram netto;
    2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Aosai;
    3. 1 (satu) bendel plastic klip.
  - 1 (satu) buah kemasan permen XYLITOL warna hijau didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,36 gram netto, 0,34 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,14 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,11 gram netto, 0,12 gram netto;
  - 1 (satu) buah kemasan permen MENTOS warna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,15 gram netto;
- jadi dengan total berat barang bukti berupa kerystal bening yang mengandung narkotika jenis shabu 28,09 gram netto serta 1 (satu) unit smartwath warna hitam.
- Bahwa adapun masing-masing barang bukti tersebut ditemukan ditempat berbeda, yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor didalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) kotak cotton bud merk Selection didalamnya berisi barang bukti sesuai dengan tersebut diatas ditemukan di tembok belakang pintu kamar kos terdakwa, selanjutnya barang berupa 1 (satu) kemasan permen XYLITOL warna hijau berisi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu dan 1 (satu) kemasan permen MENTOS warna biru berisi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket shabu ditemukan didalam rak plastik yang tergantung ditembok kamar kos terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menyimpan seluruh barang bukti dimasing-masing tempat tersebut
- Bahwa adapun barang bukti shabu didalam kotak cotton .bud merk Selection tersebut adalah barang yang ditiptkan kepada terdakwa oleh orang bernama ROMI, sedangkan barang bukti berupa paket shabu dalam kemasan XYLITOL dan MENTOS tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang bernama ANTON seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun terangka membayarnya dengan cara mencicil kalau barang paket shabu tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa adapun barang bukti paket shabu dalam kemasan XYLITOL dan MENTOS tersebut untuk dijual kalau ada teman terdakwa yang mencari sedangkan paket shabu dalam kotak cotton bud merk Selection tersebut adalah titipan dari orang bernama ROMI yang mengatakan untuk disimpan dulu karena nanti ada temannya yang akan datang mengambilnya.
- Bahwa cara terdakwa membaginya hanya menggunakan perkiraan saja, dimana shabu tersebut diambil sedikit demi sedikit selanjutnya dimasukan kedalam plastik klip lebih kecil dan digulung dan bungkus dengan kertas tisu selanjutnya dimasukan lagi dalam potongan pipet plastik dan ujung pipet dirapatkan dengan cara dibakar, dan saat itu terdakwa membuat paket seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua) belas paket sedangkan paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) paket setelah itu masing – masing dimasukan dalam kemasan permen XYLITOL warna hijau dan kemasan permen MENTOS warna biru.
- Bahwa terdakwa sampai saat ini sudah 3 (tiga) kali mendapatkan barang berupa paket shabu dari Anton dimana pertama kali diberikan paket shabu pada bulan Nopember 2019 setelah itu bulan Desember 2019 dan terakhir pada tanggal 2 Januari 2020.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 48/NNF/2020, tanggal 10 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 288/2020/NF s/d 314/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan

Halaman 21 dari 24 hal Putusan No.229/Pid.Sus/2020/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. 315/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa berupa **sabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 28,09 gram netto**, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berberdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi daerah Bali sebagai daerah pariwisata.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak diri terdakwa dan orang lain termasuk generasi muda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MACHMUD ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar )**dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau bertuliskan Bobo Outdoor yang di dalamnya terdapat kotak cotton bud merk Selection yang berisi barang berupa :
    1. 3 (tiga) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing : 9,56 gram netto, 9,67 gram netto, 4,96 gram netto;
    2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Aosai;
    3. 1 (satu) bendel plastic klip.
  - 1 (satu) buah kemasan permen XYLITOL warna hijau didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,36 gram netto, 0,34 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,13 gram netto, 0,14 gram netto, 0,12 gram netto, 0,13 gram netto, 0,11 gram netto, 0,12 gram netto;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemasan permen MENTOS warna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) potongan pipet plastic masing-masing berisi plastik klip berisi kristal bening yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing : 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto, 0,16 gram netto, 0,17 gram netto, 0,16 gram netto 0,16 gram netto, 0,15 gram netto;

**jadi berat keseluruhan shabu 28,09 gram netto.**

- 1 (satu) unit smartwacth warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- ( Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. , Hari Supriyanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nengah Karang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Sulasmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, S.H.

Halaman 24 dari 24 hal Putusan No.229/Pid.Sus/2020/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

